

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

# Layanan Air Minum Gratis

No. SK : W22.PAS.ER.OT.02.02- 01A TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses Pengisian Air Minum ke Penampungan
2. Warga Binaan menyerahkan Kartu Narapidana Untuk mengambil no antrian
3. Memberikan no antrian dan mengisi buku Laporan WBP dipersilahkan untuk mengambil air minum sesuai Kebutuhan

### Waktu Penyelesaian

12 Menit

Waktu yang dibutuhkan 12 menit sejak pengecekan Ketersediaan air minum dalam penampungan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pelayanan pemberian air minum gratis

### Pengaduan Layanan

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 85111 082236789883



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.